

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 14/PL.03/KL/01/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024;
- b. bahwa penunjukan/penetapan pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 04 Januari 2024

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001**

- Tembusan, Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu;
 - 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Selor;
 - 5. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan;
 - 6. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 14/PL.03/KL/01/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

TENTANG
PENUNJUKAN /PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO	N A M A	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG/JASA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	VICKY BAGUS RAMADHAN, S.H NIP. 199604222022031004	Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	PNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001